

**PELAKSANAAN SOSIALISASI PROGRAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Oleh:**

**Bainal Huri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Komunikasi Universitas Tulang Bawang  
(bainalhurihalim@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Sosialisasi Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Perkawinan yang dilangsungkan pada usia 15-19 tahun akan banyak menimbulkan dampak dan berakibat tertentu yang akan di dihadapi oleh kebanyakan pasangan, seperti pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh kurang dewasanya dalam menghadapi persoalan sehingga tidak sedikit menyebabkan meningkatkan angka perceraian didaerah tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dalam pembacaannya mudah dipahami. Hasil dari peneliti ialah Pelaksanaan Sosialisasi Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan tiga hal pokok program pencegahan perkawinan sebagai dasar dari penelitian ini adalah PUP, Kespro, Pik remaja dan kendala yang dihadapi adalah adat istiadat atau budaya, pendidikan, ekonomi, dan keluarga.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program, Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur

**1. PENDAHULUAN**

Pemerintah daerah sebagai kepala daerah yang tugas utamanya adalah pemimpin penyelenggara dan juga bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengajukan rencana peraturan daerah atau perda yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Terkait hal tersebut pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban terhadap masyarakat setempat. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bagian dari usaha pemerintah menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan daerah yang terkait dengan permasalahan yang ada di daerah tersebut atau mengeluarkan peraturan

daerah untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak dapat diinginkan, seperti pernikahan dini.

Peningkatan jumlah pernikahan dini dapat dicegah melalui upaya pemerintah yang mengeluarkan program untuk menanggulangi peningkatan pernikahan dini yang terjadi, seperti peraturan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Pasal 13 Pasal 14 Undang-Undang perkawinan telah cukup memberikan perlindungan kepada anak khususnya perempuan, yaitu upaya pencegahan perkawinan usia dini atau perkawinan dibawah umur. Peraturan diatas menjelaskan tentang Undang-Undang perkawinan menentukan batas umur untuk menikah baik pria maupun wanita didalam Undang-Undang tersebut menekankan batas umur bagi perempuan untuk

menikah yaitu di atas 16 tahun dan laki-laki di atas 19 tahun, pembatasan umur tersebut guna sebagai salah satunya untuk pencegahan perkawinan yang masih di belum cukup umur. Maraknya pernikahan dini dapat di minimalisirkan melalui kegiatan-kegiatan pemerintah atau program program pemerintah untuk lebih mengurangi tingginya tingkat pernikahan usia dini. Karena di dalam hukum adat ataupun hukum islam tidak menyebut batas usia minimum seseorang untuk diperbolehkan menikah. Fenomena terjadinya pernikahan dini di masyarakat bukan lagi hal yang jarang terjadi, ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan menjadi hal yang sudah biasa, maka peneliti dapat menjadikan dasar awal peneliti untuk menganalisis secara lebih mendalam akan peningkatan pernikahan dini baik dari aspek internal maupun eksternal.

Pembatasan umur mengenai perkawinan dini pada dasarnya bertujuan agar pasangan yang hendak menikah diharapkan telah memiliki kematangan dalam berfikir, kematangan jiwa, memiliki kekuatan fisik yang cukup, emosi yang stabil sehingga kemungkinan untuk melakukan perceraian mampu dihindari, karena kedua pasangan telah memiliki pengertian dan kesadaran yang lebih matang terhadap makna dari tujuan perkawinan yang mengarah kepada aspek bahagia lahir dan bathin. Undang-undang perkawinan dengan tegas tidak menghendaki perkawinan dini, hal tersebut agar suami isteri dalam masa pernikahannya dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya. Akan tetapi implementasi yang terjadi di lapangan banyak mengalami kendala dan permasalahan. hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya kasus perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan.

## **2. TEORI DAN KONSEP**

### **Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-isteri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap

diri masing-masing suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Selanjutnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanita saja. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Tentulah juga mungkin tidak merupakan perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **Pengertian Perkawinan Anak di Bawah Umur**

Perkawinan anak di bawah umur (sebelum usia 18 tahun) hingga kini menjadi masalah yang dihadapi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik pada tahun 2017

menyebut 25,71 persen perempuan berusia 20-24 tahun menikah saat umurnya kurang dari 18 tahun. Artinya, 1 dari 4 perempuan Indonesia menikah di usia anak. Perkawinan anak itu merata hampir disemua provinsi. Sebanyak 23 provinsi dari 34 provinsi memiliki prevalensi pernikahan anak lebih tinggi dari prevalensi nasional. Prevalensi pernikahan anak tertinggi ada di Kalimantan Selatan, yaitu sebanyak 4 dari 10 perempuan dan terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta 1 dari 10 perempuan.

Fenomena perkawinan anak menunjukkan bahwa tingkat perkawinan di di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Berdasarkan catatan yang dilakukan dalam laporan Badan Pusat Statistik dan UNICEF mengatakan bahwa prevalensi atau perkawinan di bawah umur angka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11%, dibandingkan dengan di perkotaan (17,09%). Permasalahan lain, perkawinan anak di bawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi yang sesungguhnya, karena banyak perkawinan disamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun.

### **Sosialisasi**

Secara luas, pengertian sosialisasi adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan, pengertian sosialisasi secara sempit berarti sebuah proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidupi, baik lingkungan fisik ataupun sosial.

Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Selanjutnya, dalam proses pengenalan hak dan kewajiban seorang manusia dewasa, setiap individu atau manusia perlu melakukan sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya.

Soejono Dirdjosisworo mengungkapkan bahwa pengertian sosialisasi memuat tiga arti, yaitu:

- a. Proses belajar; yaitu suatu proses akomodasi dimana manusia menahan, mengubah impuls- impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya.
- b. Kebiasaan; dalam bersosialisasi setiap manusia mempelajari sikap, ide-ide, kebiasaan, pola-pola nilai dan tingkah laku, serta ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat di lingkungan ia hidup.
- c. Sifat dan kecakapan; proses sosialisasi mengajarkan manusia untuk merangkai dan mengembangkan dari semua sifat dan kecakapan sebagai suatu kesatuan dalam diri seseorang.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Menurut metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data berupa analisis/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan terhadap permasalahan tentang Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan. Lebih khusus lagi tentang pengertian Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, akan tetapi tidak semua pejabat menjadi informan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk melengkapi penelitian, penulis memerlukan jenis dan sumber data sebagai pendukung lengkap penulisan

penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, untuk dapat mengumpulkan data penelitian diperlukan dengan teknik pengumpulan data tertentu. Sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar teknik observasi, teknik dokumentasi dan teknik wawancara.

Pengelolaan data telah dilakukan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif yaitu dilaksanakan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari data analisis tersebut dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tahap selanjutnya yang harus dilalui peneliti adalah melakukan pembahasan atas hasil dari penelitian yang telah dijalani. Pada tahap ini peneliti melakukan pembahasan berdasarkan fokus yang telah ditentukan dalam penelitian ini, menggunakan indikator Program Pencegahan Perkawinan Dini yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Pik Remaja. Adapun terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

##### **1. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)**

Program Pendewasaan Usia Perkawinan di dalam pelaksanaannya telah diintegrasikan dengan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang merupakan salah satu program pokok Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menurut Fadjar & Widayaiswara Pendewasaan usia perkawinan (PUP) dimaknai bahwa semua pihak yang terlibat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di dalam Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan perlu memiliki kerjasama yang baik untuk pengembangan dan kelangsungan usaha dan sub indikator yang digunakan dalam Pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah kerja sama dengan pihak ketiga yaitu masyarakat setelah pemerintahan desa apakah menyangkut bentuk kerjasama dalam pelayanan konseling KB kepada masyarakat dan diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan antara pemerintahan desa dan masyarakat. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak masyarakat diatur secara bersama dengan petugas penyuluhan KB. Agar semua petugas penyuluh KB dan pihak-

pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun rencana kegiatan yang dijadikan rujukan petugas penyuluh KB dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam bentuk kerjasama cukup baik, semua komponen yang terlibat di dalam Pendewasaan usia perkawinan (PUP) harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup masyarakat baik dengan pemerintahan desa maupun dengan pihak lainnya sebagai bentuk kerjasama dengan adanya kebijakan oleh pemerintahan desa terkait dengan Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh petugas penyuluh KB dalam Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan diantaranya program pendewasaan usia perkawinan (PUP), kesehatan produksi (kespro) dan pik remaja yang dilakukan selama 1 (satu) bulan sekali dan secara gratis kepada masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Candipuro, Way Panji dan Kalianda kabupaten

Lampung Selatan setiap harinya atau seminggu sekali dalam Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan.

## 2. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja)

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) adalah nama generik. Untuk menampung kebutuhan program PKBR dan menarik minat remaja datang ke Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), nama generik ini dapat dikembangkan dengan nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan program dan selera remaja setempat.

Tujuan umum dari PIK Remaja adalah untuk memberikan informasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (*Life Skills*), pelayanan konseling dan rujukan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) Disamping

itu, juga dikembangkan kegiatan-kegiatan lain yang khas dan sesuai minat dan kebutuhan remaja untuk mencapai Tegar Remaja dalam rangka Tegar Keluarga guna mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Pembina PIK Remaja adalah seseorang yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah remaja, memberikan dukungan dan aktif membina PIK Remaja, baik yang berasal dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kepemudaan/remaja.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan PIKR untuk mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain tidak adanya pendampingan dari dinas/badan, tidak ada panduan dokumen yang harus diikuti dan dilengkapi di PIKR, distribusi dana kegiatan tidak merata, kesulitan dalam melakukan regenerasi, kurang adanya dukungan dari masyarakat, pelayanan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) tentang kesehatan reproduksi belum berjalan dengan lancar karena keterbatasan personil dan sarana prasarana. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam penanggulangan permasalahan TRIAD KRR (Seksualitas, penyalahgunaan NAPZA dan HIV-AIDS pada para siswa dirasakan berhasil dan sangat diperlukan untuk mengatasi

permasalahan yang sering dialami oleh siswa/remaja.

Menurut Fadjar & Widayaiswara pik remaja bermakna semua pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan harus dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan terkait jadwal pelayanan pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat dan petugas penyuluh KB. Mekanisme operasionalisasi Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa kemudian dilakukan evaluasi terhadap semua pelayanan Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang kesehatan masyarakat yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dalam melaksanakan kegiatannya, Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan pihak lainnya dalam hal pik remaja. Prinsip kewajaran dan kesetaraan dilaksanakan petugas penyuluhan KB terhadap Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan dengan operasionalisasi kegiatan yang berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Semua pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan mempunyai hak dan kedudukan yang sama, bermakna semua pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan harus dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan terkait

jadwal Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, kesimpulan yang dapat dihasilkan adalah :

1. Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan berjalan baik dengan adanya indikator PUP, Kespro, Pik remaja, tiga hal pokok program pencegahan perkawinan sebagai dasar dari penelitian ini. berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. *Dan dari pertanda Tuhan menjadikan antara suami istri itu mawaddah cinta menyintai dan*



*ramah santun menyantuni”*. (Q.S. *Ar-Rum: 21*).

2. Kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan adalah adat istiadat atau budaya, pendidikan, ekonomi, dan keluarga, selain itu masih banyak lagi kendala yang dihadapi dalam program pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya perkawinan yang dilaksanakan tanpa syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan, peneliti memberikan beberapa saran terkait Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, yaitu :

1. Kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan baik, bupati, Camat maupun Kepala Desa, agar terus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam melakukan kerjasama yang baik dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mencegah praktik perkawinan anak di bawah umur dan berupaya memberikan kesadaran kepada masyarakat agar menikahkan anaknya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku baik diri sisi hukum positif maupun ajaran agama sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan untuk Pemerintah seharusnya

memberikan penghargaan kepala salah satu Desa yang memiliki angka Pernikahan anak di bawah umur, sehingga Desa yang lain bisa mencontoh Desa tersebut untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur.

2. Kepada para remaja agar melaksanakan pernikahan dengan usia yang matang atau sesuai undang-undang yang berlaku, sehingga berdampak positif bagi keturunan dan keselamatan generasi atau keturunannya baik secara fisik maupun psikologis.
3. Kepada peneliti agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya dan menjadi bahan pertimbangan dan kajian untuk penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhim, Mohammad Fauzil. 2017, *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani.
- Akdon. 2016. *Strategic Management For Educational Management*. Alfabeta. Bandung.
- Alimuddin, 2017, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*
- Mohammad, M. Dlori. 2017, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*, Yogyakarta: Media Abadi.
- Nawawi, Hadari. 2014. *Manajemen Strategik: Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP). Bandung.
- Rosdakarya.

- Singarimbun, Masri dan Effendi. 2016. *Metode Penelitian Survey*. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2017. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Press. Jakarta.
- Subarsono, AG, 2012, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta,
- Sunandar Ngaliun,2017, *Pedoman Intervensi Pembangunan Keluarga Sejahtera Bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana* (Jakarta: BKKBN).
- Syahuri, Taufiqurrohman,2015, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*,Jakarta: Prenadamedia Group.